

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 2087/SK/2018

#### TENTANG

# PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 2 (PBL 2) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 66/SK/2018 tanggal 1 Oktober 2018, telah ditetapkan Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 2 (PBL 2) Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan belajar mengajar mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 66/SK/2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 2 (PBL 2) Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun

2018-2022;

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Universitas Mulawarman Masa Kesehatan Masyarakat Jabatan Tahun 2016-2020;

14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2110/UN17.11/DT/2018 tanggal 5 Oktober 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG Menetapkan

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 2 (PBL 2) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MULAWARMAN.

: Mengangkat Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 2 (PBL 2) KESATU

> Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini

> dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA

BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan

Masyarakat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2018.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Oktober 2018

RENIPO 962/12311991031024

I. Masjaya, M.Si.

## Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 2088 /SK/2018 TENTANG PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 2 (PBL 2) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua

Sekretaris

Koordinator keuangan

Anggota

Koordiantor Perlengkapan

Anggota

Koordinator Kesekretariatan

Anggota

: Risva, SKM., M.Kes

: Dina Lusiana S., SKM., M.Kes

: Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM

: Ika Wulan Sari, SKM

: Rahman Satria Pandu P., S.AB., M.Si

: 1. Irawati, SE

2. La Suhani, SE

: Zainudin, S.Kom

1. Tiyanpri Bayu L, SKM

2. Moohammad Assofar, SE

3. Eddiwin, A,Md

4. Edy Fitriansyah J.

: Lily Aisyah, SE., M.Si

1. Khumairotul Zahroh AA,SKM

2. Enny Isnaniyah, S.Sos

3. Husnun Nadiyah, SKM

4. Hendra Gunawan, S.Kom

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Oktober 2018

₩. Masjaya, M.Si. 12311991031024